



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2022-2027.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2022-2027.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD Tahun 2022-2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027.
- (2) Renstra-PD Tahun 2022-2027 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD untuk periode 2022-2027.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra-PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(3) Dokumen Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 MEI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022-2027

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2027

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Filosofi yang menjadi dasar bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga keselamatan dunia terangkum dalam "Hamemayu Hayuning Bawana". Filosofi ini merupakan dasar untuk merealisasikan tujuan mulia dalam mengatur nilai-nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai budaya. Salah satu prioritas utama yang perlu ditekankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada tercapainya peradaban baru yang unggul yang menghasilkan 'Manusia yang utama' (*jalma kang utama*), yang berasaskan '*rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan*'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di D.I. Yogyakarta.

Istilah Renaissance dalam pendidikan tidak hanya diartikan sebagai proses akademik belajar-mengajar yang hanya menekankan nilai-nilai akademik, tetapi lebih dari itu. Pendidikan harus dianggap sebagai proses yang lengkap, termasuk pendidikan karakter, proses enkulturasi, dan akulturasi budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter individu.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya pada kurun waktu perencanaan jangka menengah Tahun 2022-2027 perlu upaya nyata Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah yang nyata mampu mewujudkan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih baik dengan tetap mengedepankan keistimewaan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjunjung tinggi semangat *renaissance*.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022—2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY yang memuat program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu (lima) tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X